

**ANALISIS TENTANG PENERAPAN UPAH MINIMUM
DI DKI JAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : ARMANDO HUSEIN

NPM : 201210115059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARMANDO HUSEIN
NPM : 201210115059
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TENTANG PENERAPAN UPAH
MINIMUM DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)



PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : ARMANDO HUSEIN
NPM : 201210115059
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG PENERAPAN UPAH MINIMUM DI DKI
JAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 18 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A.
Ketua Penguji

Dr. Ir. H. Hanafi Darwis, S.H., M.M.
Penguji I

Gatot Efrianto, S.H., M.H.
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Armando Husein
NPM : 201210115059
Judul Skripsi : Analisis Tentang Penerapan Upah Minimum Di DKI Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 19 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan,




ARMANDO HUSEIN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armando Husein
NPM/NIP : 201210115059
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non – Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS TENTANG PENERAPAN UPAH MINIMUM DI DKI JAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

Yang Menyatakan,



(Armando Husein)


MOTTO:

“Saat Waktu Mulai Menyempit, Kalian Hanya Butuh

Sebuah Tempat Untuk Berfikir.

Sunyi , Sepi Tanpa Adanya Gangguan ”

(TAKOS)



PERSEMBAHAN :

Untuk Papah Terhebat, Ade Sulaeman

Untuk Mamah Tersayang, Ana Rochana

Untuk Nazar Ershad

Untuk Ardiansyah

Untuk Sahabat Sealiran Cok's, Mad's, Om's

Untuk Calon Impian Yang Masih Di Negri Dongeng

Dan untuk Patners of Law Bhayangkara University

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “*Analisis Tentang Penerapan Upah Minimum Di DKI Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karna itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Syahrir Kuba, S.sos, S.I.K, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

4. Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H., selaku pembimbing materi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Mulyadi, S.H., M.H., selaku pembimbing teknis yang telah membimbing, memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, ayahanda Raden Ade Sulaeman dan ibunda Ana Rochana, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Buat teman – teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 4 Agustus 2016
Penulis



Armando Husein

ABSTRAK

Armando Husein, 201210115059, *Analisis tentang Penerapan Upah Minimum di DKI Jakarta (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014)*85 halaman, 2016.

Kata Kunci : Upah Minimum.

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Upah Minimum di DKI Jakarta mengenai mencegah bagi perusahaan yang memberikan Upah di bawah Standar Minimum. Dan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penggugat tidak berhak untuk menerima upah pada putusan nomor 636 k/pdt.sus-phi/2014.,

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan terhadap Pasal 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 belum sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Faktanya masih adanya perusahaan yang memberikan upah dibawah standar minimum kepada pekerja/buruh meskipun sudah ditetapkannya aturan tersebut oleh pemerintah. Fakta selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai upah minimum dalam amar putusan tersebut. Hal tersebut terlihat bahwa hakim hanya berfokus pada pemutusan hubungan kerja (PHK) nya saja.

Pencegahan bagi perusahaan yang memberikan upah dibawah standar minimum dapat dilakukan dengan mengadukannya ke pengawas ketenagakerjaan setempat dan dapat menuntut lewat jalur perselisihan hubungan industrial. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut diatur pula dalam Undang – undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka dari itu perlu adanya ketelitian saat melihat isi dari kontrak perjanjian tersebut khususnya mengenai upah yang akan didapat ketika akan membuat kontrak perjanjian kerja dengan perusahaan. Dan pengawasan yang extra oleh pemerintah terhadap para perusahaan, terutama terkait masalah pemberlakuan Upah Minimum bagi para pekerja/buruh.

Pembimbing:

Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Kerangka Teorities, Konseptual, dan Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Ketenagakerjaan	22
B. Perjanjian Kerja.....	26
C. Upah	34

BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi.....	
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	44
A. Upaya pencegahan bagi perusahaan yang memberikan upah terhadap pekerja/buruh dibawah standar minimum....	
B. Pertimbangan hakim menurut putusan Nomor 636 k/pdt.sus-phi/2014 terkait dengan penetapan penerimaan upah.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	